

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Pentingnya independensi dalam diri seorang auditor serta demi kelangsungan profesi auditor karena timbulnya keraguan masyarakat akan independensi auditor, telah mendorong para pakar akuntansi dan pengauditan untuk meneliti mengenai pentingnya independensi auditor. Penelitian tentang betapa pentingnya independensi bagi auditor termuat dalam penelitian, diantaranya Tjun tjun,dkk (2012), Agusti dan Putri (2013), dan Rahayu (2016)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Titin Rahayu (2016) mengenai independensi auditor di Indonesia, dapat menggeneralisir opini auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa independensi, etika auditor, dan pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Tjun tjun, Indrawati dan Setiawan (2012) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel independensi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas audit. Selain itu, Restu Agusti dan Nastia Putri (2013) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit, yang menghasilkan simpulan hasil penelitian bahwa variabel independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi mengandung arti: kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penguasaan. Dengan demikian, kompetensi dapat diartikan sebagai penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan public. Dengan kepercayaan tersebut,

public memberi mandate dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan public. Dengan kepercayaan tersebut, public memberi mandate dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Bila public mulai meragukan kompetensi seorang professional dalam menjalankan profesinya, maka bisa berakibat public tidak lagi mempercayai kinerja seorang professional tersebut sehingga dengan sendirinya public tidak memberikan mandate/kewenangan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya (Sukrisno Agoes, hal. 163: 2009)

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sulistya dan Wedari (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja Auditor, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. Dengan terjemahan berdasarkan hasil analisis dan diskusi, bisa disimpulkan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Lilis Ardiani, 2010 meneliti tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang dominan, hal ini dilihat dari hasil koefisien determinasi parsial bahwa variabel kompetensi mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan dan keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit.

Hasil penelitian Dian Arif Saputra dalam Jurnal ISSN Vol. 4 (2017) tentang Pengaruh Independensi, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap kualitas audit. Hal ini berarti kualitas audit dapat dicapai oleh auditor apabila auditor memiliki kompetensi yang baik, dimana kompetensi itu dilihat dari pengetahuan dan pengalaman. Sama

halnya dengan penelitian oleh Lilis Ardini, 2010 yang mengindikasikan bahwa kemampuan dan keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit.

Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional yang merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam batasan kerahasiaan. Agoes 2004:265 dalam Fajarani, (2017:6). Integritas mengharuskan auditor untuk berikap **jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab** dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan yang andal. (Sukriah, Akram 2009:7)

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Sukirah, Akram, dan Biana Adha Inapty (2009) tentang Pengaruh Pengalaman Kerja, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Audit) yang memperoleh hasil analisis dengan kesimpulan bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan (audit). Sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya seperti pada penelitian oleh Andi Dwi Cahyono, dkk dalam Jurnal ISSN Vol. 5 (2015) tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, Obyektifitas, Kompleksitas Tugas, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit menunjukkan bahwa integritas yang dimiliki seorang auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan.

De Angelo (1981:86) dalam Wali Saputra (2015) mendefinisikan kualitas audit (*audit quality*) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system

akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor.

Dalam penelitian Wali Saputra (2015:353) yaitu “Based on theoretical approaches can be concluded that audit quality is affected by the auditor's independence. The more independent an auditor then increasing audit quality” yang jika diterjemahkan berarti bahwa semakin tinggi independensi auditor maka semakin tinggi juga kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian Arfan arif harahap, dkk (2017) diketahui bahwa variabel objektivitas dan independensi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel integritas secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Secara simultan/bersama-sama variabel integritas, objektivitas dan independensi memiliki pengaruh yang signifikan

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dalam lingkup yang sama, yaitu mengenai audit. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabelnya, sehingga hasil dari penelitian ini mungkin akan berbeda juga. Responden penelitian ini adalah auditor pada KAP di DKI Jakarta.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Independensi

2.2.1.1 Pengertian Independensi

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan public, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan mereka berpikir sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen

tersebut, untuk menjadi independen auditor harus secara intelektual dan jujur, untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, audit harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan (Agoes, 2012:33)

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilik kepentingan dalam perusahaan yang diaudit tersebut. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya (Mulyadi, 2014 : 26-27).

Menurut Mautz dan Sharaf independensi adalah standar pengauditan yang esensial untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Ia menekankan bahwa jika akuntan tidak bersikap tambahan nilai apapun. Kewajiban ini harus dijalankan oleh akuntan walaupun hal tersebut harus bertentangan dengan keinginan pihak yang menyewa mereka yang mungkin saja kemudian akan memecat mereka. Mautz dan Sharaf (1961) berpendapat ada dua aspek independensi, yaitu (1) independensi real dari seorang

praktisi dalam melaksanakan pekerjaannya dan (2) independensi dalam penampilan dari auditor sebagai satu kelompok yang profesional. Mereka menyebutnya sebagai “independensi praktisi” dan “independensi profesi”. Berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. (Tandiontong, 2016:169).

Randal J. Elder, *et.al*, 2014 menyatakan nilai auditing sangat bergantung pada persepsi public atas independensi auditor. Alasan bahwa banyak pemakai ingin mengandalkan laporan akuntan public adalah ekspektasinya atas sudut pandang yang tidak bias.

Dalam kenyataanya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap independen. Keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut :

1. Sebagai orang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

2.2.1.2 Dimensi Independensi

Kode Perilaku Profesional AICPA dan Kode Etik bagi Perilaku Profesional IESBA dalam Randal J. Elder, *et.al*, 2014: mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen :

1. Independensi dalam berpikir

Mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berfikir merupakan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta.

2. Independensi dalam penampilan

Adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetap pemakain yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Dalam penelitian ini, komponen independensi yang dikemukakan oleh Arens *et al* tersebut akan dijadikan sebagai dimensi dari independensi yakni (1) independensi dalam fakta (*In Fact*) dan (2) independensi dalam penampilan (*In Appearance*). Kemudian, variabel independensi akan diukur menggunakan 4 (empat) indicator seperti pada penelitian Agusti dan Putri, 2013 yang memproksikan independensi menjadi 4 (empat) sub variabel :

1. Lama hubungan dengan klien (*Audit tenure*)

Pemerintah Indonesia membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) diperbolehkan sampai 5 tahun. Hal ini dilakukan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Karena apabila auditor terlalu dekat dengan klien akan membuat auditor puas dengan yang telah dilakukannya sehingga prosedur audit yang dilakukan menjadi kurang tegas dan tergantung pada pernyataan manajemen. Jadi, apabila semakin rendah lamanya hubungan dengan klien (*Audit tenure*) akan semakin tinggi independensi auditor.

2. Tekanan dari klien

Pada situasi dan konflik tertentu antara auditor dengan klien dimana auditor dan klien tidak sependapat dengan beberapa hasil pengujian laporan keuangan. Sehingga membuat klien berusaha

mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Sehingga, apabila semakin rendah tekanan dari klien akan semakin tinggi independensi auditor.

3. Telaah dari rekan auditor (*peer review*)

Peer review dilakukan sebagai cara untuk memonitor auditor agar dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit yang menuntut transparansi kerja. Biasanya *peer review* dilakukan rekan auditor dalam satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Jadi, apabila semakin tinggi telaah dari rekan auditor (*peer review*) akan semakin tinggi independensi auditor.

4. Jasa non – audit

Selain audit, ada kantor akuntan yang memberikan jasa lain misalnya jasa konsultasi manajemen dan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan auditor kehilangan independensi karena secara langsung auditor akan terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Sehingga, semakin rendah jasa non – audit akan semakin tinggi tingkat independensi auditor.

2.2.2 Kompetensi

2.2.2.1 Pengertian Kompetensi

Istilah kompetensi mengandung arti: kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penguasaan. Dengan demikian, kompetensi dapat diartikan sebagai penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan public. Dengan kepercayaan tersebut, public memberi mandate dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan public. Dengan kepercayaan tersebut, public memberi mandate dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Bila public mulai meragukan kompetensi seorang professional dalam menjalankan profesinya, maka bisa berakibat public

tidak lagi mempercayai kinerja seorang professional tersebut sehingga dengan sendirinya public tidak memberikan mandate/kewenangan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Itulah sebabnya, para akuntan harus selalu menerima kepercayaan public dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga kepercayaan public. Rasa tanggung jawab yang tinggi hanya dapat diwujudkan melalui pengembangan dan pemeliharaan kompetensi pada tingkat yang tinggi. (Sukrisno Agoes, hal. 163: 2009).

Menurut Agusti dan Putri, 2013:4 kompetensi auditor adalah auditor dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan ekspilisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Menurut Standar Audit seksi 210 dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dengan pernyataan pemeriksa ini semua organisasi pemeriksa bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksa dilakukan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut (Efendy, 2010:32)

Suraida 2005 dalam Yossi, 2012 : 86 kompetensi adalah keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian professional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan symposium. Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijazah atau sertifikat yang dimiliki, serta jumlah atau banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan, seminar dan sertifikat. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar dan symposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.

De Angelo (1981) dalam Sari (2015) menuturkan kompetensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan detail yang akan dibahas berikut ini :

1. Kompetensi auditor individual

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melaksanakan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Auditor yang berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil lebih baik.

2. Kompetensi audit tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus di supervise dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor senior, auditor junior, partner dan manajer. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industry yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain

itu, adanya perhatian dari manajer dan partner pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

3. Kompetensi sudut pandang Kantor Akuntan Publik (KAP)

Besaran KAP diukur dari jumlah klien dan presentase dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena adanya insentif untuk menjaga reputasi pasar. Selain itu, KAP yang besar sudah memiliki jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien. Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka., membiayai auditor ke berbagai pendidikan professional berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil kesimpulan yaitu kompetensi adalah keahlian yang harus dimiliki auditor, baik pengetahuan dari pendidikan formal maupun pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan non formal serta didukung oleh pengalaman secara langsung dalam bidang audit yang membuat auditor mampu dan pantas melaksanakan audit dengan objektif, cermat dan kompeten sehingga menghasilkan hasil audit yang berkualitas tinggi.

2.2.2.2 Dimensi Kompetensi

Dalam penugasan audit seorang auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi yang ia dapatkan dari pelatihan dan pendidikan yang sesuai guna mendukung kemampuannya dalam mengaudit laporan keuangan. Pelatihan dan pendidikan ini dapat bersifat formal, informal dan umum dengan standar yang tinggi dan diikuti dengan sertifikasi, pelatihan khusus serta pengalaman kerja. Selain itu, auditor perlu mempertahankan kompetensinya serta harus mengembangkan keahlian tersebut secara terus

menerus agar berguna tidak hanya untuk seorang auditor namun juga untuk profesi akuntansi.

Menurut Bolang, *et al* (2013) menyebutkan kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap objek yang akan diaudit berupa pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program dan kegiatan yang diperiksa. Selain dua hal diatas, ada tidaknya program atau proses peningkatan dan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor.

Berdasarkan uraian kompetensi tersebut, penelitian ini lebih menekankan pada kompetensi dari sudut pandang auditor individual, hal ini karena auditor merupakan subyek yang melakukan audit dan berhubungan secara langsung dalam proses audit sehingga untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan auditor yang kompeten. Kompetensi dalam praktik akuntan publik terkait masalah kualitas teknis dari setiap individu auditor sebagai anggota dan staf akuntan publik dalam mempertahankan keahlian dan kemampuan dari pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki auditor dalam setiap penugasan audit. (Ariati, 2014:3)

2.2.3 Integritas

2.2.3.1 Pengertian Integritas

Menurut Sunarto dalam Palokoto (2014) integritas yaitu dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dalam kerangka kode etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang meliputi salah satunya aturan etika yang dijelaskan bahwa integritas adalah bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain.

Berdasarkan pernyataan etika profesi tentang integritas, objektivitas, dan independensi yaitu integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan professional yang merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam batasan kerahasiaan. Agoes 2004:265 dalam Fajarani, (2017:6).

Integritas adalah kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan atau kedangkalan apapun. Pentingnya integritas berasal dari ide bahwa profesi adalah “panggilan” dan membutuhkan professional untuk focus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan public. Integritas mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti memiliki kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk dapat nilai tambah melalui kinerja (Mutchler, 2003)

Integritas adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan. (Mulyadi dalam Aidil, syahputra 2015:51). Menurut Prinsip Etika Profesi Akuntan Indonesia untuk meningkatkan dan memelihara kepercayaan public, setiap auditor harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan public dan merupakan patokan bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Karena itu integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan public yang dikutr alam bentuk apa yang adil dan benar, yang dimaksud apakah seseorang yang telah mengambil keputusan atau melakukan perbuatan tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan maka orang tersebut harus menguji keputusannya apakah sudah sesuai dengan integritas yang seharusnya dimiliki.

2.2.3.2 Dimensi Integritas

Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang salah satunya memuat bahwa Prinsip Integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesionalnya. Untuk itu peneliti memproksikan dimensi integritas berdasarkan pernyataan tersebut yakni (1) Jujur, (2) Tegas, dan (3) Adil. (www.iapi.com).

Sedangkan untuk indicator dari integritas adalah jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Karena menurut Pusdiklatwas dalam Sukriah, Akram 2009:7 bahwa integritas adalah kualitas yang melandasi kepercayaan public dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor untuk berikap **jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab** dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan yang andal.

2.2.4 Kualitas Audit

2.2.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Kepercayaan yang besar dari pengguna laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan public, yang akhirnya mengharuskan akuntan public memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan public semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan public baik di luar negeri maupun di dalam negeri (Restu & Nastia , 21013)

Berbagai penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan menghasilkan temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk kualitas audit. Namun secara umum menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas, seorang akuntan publik yang bekerja dalam suatu

tim audit dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup dan independensi yang baik (Elfarini, 2007)

Mulyadi, 2014:9 menyatakan bahwa secara umum kualitas audit ialah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. (Rosnidah, 2010). Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2014:105) menyatakan bahwa “Audit quality means how well an audit detects a report material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence.”

De Angelo (1981:86) dalam Wali Saputra (2015) mendefinisikan kualitas audit (*audit quality*) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor.

Agusti dan Putri, 2013:3 menjelaskan kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan

keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam system akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan public yang relevan.

2.2.4.2 Dimensi Kualitas Audit

Berdasarkan penjelasannya bahwa kualitas audit adalah kemungkinan atau probabilitas (De Angelo, 1981). Untuk itu dalam penelitian ini dimensi dalam kualitas audit yakni probabilitas, sedangkan indicator kualitas audit diproksikan berdasarkan penelitian Wooten (2003) dalam Alim dkk (2007) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu :

1. Deteksi salah saji

Statement on Auditing Standar (SAS) 107 (AU 312) mengharuskan auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan. Karena para auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah terdapat salah saji material, mereka harus membuatnya manjadi perhatian klien sehingga dapat dilakukan koreksi salah saji tersebut, maka auditor harus menerbitkan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, bergantung pada signifikan salah saji tersebut. maka auditor sebaiknya melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan.

2. Kesesuaian dengan SPAP

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. (SPAP 2001:150.1). standar umum mengatur syarat-syarat auditor, standar

pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan.

3. Kepatuhan terhadap SOP

Dalam melakukan prosedur audit, auditor harus mengikuti standar SOP yang berlaku

4. Resiko Audit

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Menurut SA Seksi 312 risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

5. Prinsip Kehati-hatian

Seorang auditor harus mempunyai prinsip kehati-hatian dalam bekerja agar tidak salah saji dalam melaporkan hasil auditnya.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 *Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit*

Independensi adalah suatu sikap tidak mudah dipengaruhi, bebas dan netral (tidak memihak) dimana sikap ini akan dinilai dan dilihat dari seorang auditor dari hubungannya dengan kliennya dan sikap auditor terhadap tugas yang dikerjakan. Penelitian William Jefferson Wiratama & Ketut Budhiarta, 2015 dengan judul Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit mendapatkan hasil penelitian bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan adanya independensi dalam diri auditor maka dalam pengambilan keputusan dalam tugasnya auditor tidak terpengaruh oleh siapapun, dengan begitu maka kualitas audit akan meningkat.

2.3.2 *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit*

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Lauw Tjun tjun, 2012 telah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik.

2.3.3 *Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit*

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Pada penelitian Akram dan Inapty (2009) dinyatakan bahwa integritas pada dasarnya dapat menerima kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dilakukan dan juga dapat menerima perbedaan pendapat, akan tetapi integritas tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Veby Kusuma Wardhani (2014) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik dan hasil penelitiannya menemukan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Independensi Auditor Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Audit


H2 : Kompetensi Auditor Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Audit

H3 : Integritas Auditor Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Audit

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh mengenai model penelitian ini dapat ditunjukkan dengan model skema sebagai berikut :

Gambar 2.1



Keterangan :

X₁ : Independensi

X₂ : Kompetensi

X₃ : Integritas

Y : Kualitas Audit